

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 90/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2018 tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan nama-nama personil yang ada saat ini, sehingga perlu diganti.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Bantul dengan struktur sebagai berikut: a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantul. b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas : Anggota KPU Kabupaten Bantul yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia dan Sekretaris KPU Kabupaten Bantul. c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bantul. d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada: a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran;

- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 90/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2018 tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.